

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang secara geografis terletak di Kalimantan Selatan, terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur. Kota ini berlokasi nyaris di tengah-tengah Indonesia, terletak di pinggir timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di pegunungan Meratus dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Lokasi Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara dan barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Banjar di sebelah timur dan selatan.

Kota Banjarmasin pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan (1945 – 1956) dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (1956 – 2022). Dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai, wilayah Kota Banjarmasin memiliki sekitar 25 delta atau pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, dan lain-lain.⁶⁹

⁶⁹*Banjarmasin, Indonesia* (Weatherbase, t.t.), [https://www.weatherbase.com/weather/weatherall.php?s=58669&cityname=Banjarmasin%2C South Kalimantan%2C Indonesia&units=.](https://www.weatherbase.com/weather/weatherall.php?s=58669&cityname=Banjarmasin%2C%20South%20Kalimantan%2C%20Indonesia&units=)

Kota Banjarmasin merupakan kota dagang yang sudah menjadi pintu gerbang perekonomian yang bukan hanya bagi daerah Kalimantan Selatan. Namun, juga menjadi pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah sejak abad ke 16. Menurut catatan sejarah Kota Banjarmasin berdiri seiring dengan berdirinya kerajaan Banjar. Hikayat Banjar menyebutkan kata “Banjar” merujuk pada nama desa tertentu di sekitar Cerucuk yang sekarang di samping Desa Sarapat, Balandean, Tamban, Belitung, dan Kuin. Pada mulanya Banjar di Muara Cerucuk ini adalah sebuah kampung orang Melayu atau Kampung Oloh Masih.⁷⁰

Kota Banjarmasin pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan (1945 – 1956) dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (1956 – 2022). Dujuluki sebagai Kota Seribu Sungai, wilayah Kota Banjarmasin memiliki sekitar 25 delta atau pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, dan lain-lain.

Menurut data terakhir yang dihimpun oleh Satu Data Banua Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mayoritas masyarakat penduduk Kota Banjarmasin beragama Islam dengan jumlah 647.940 jiwa pada Tahun 2021.⁷¹ Jumlah ini mencapai 94,62 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Banjarmasin.

Luas kota Banjarmasin adalah kurang lebih 98,46 Km² atau sekitar 0,26 dari luas seluruh Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian peruntukan tanahnya sebesar

⁷⁰Ramli Nawawi, Ruslan Tamny, dan Aziddin Yustan, *Sejarah Kota Banjarmasin* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), 1.

⁷¹“Satu Data Banua,” diakses 10 Desember 2023, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1390>.

3.111,9 ha untuk pertanian, 278,6 ha untuk perindustrian, 443,4 ha untuk jasa, dan 3.029,3 ha diperuntukkan bagi pemukiman warga⁷² Penduduk Kota Banjarmasin mencapai lebih dari 650 ribu lebih penduduk yang tersebar ke dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Tengah.

2. Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Tengah terbagi menjadi 12 Kelurahan/Desa yaitu Kelayan Luar, Kertak Baru Hilir, Mawar, Teluk Dalam, Kertak Baru Ulu, Pekapuran Laut, Sungai Baru, Gadang, Antasan Besar, Pasar Lama, Seberang Masjid, dan Melayu. Adapun data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin menyebutkan jumlah penduduk kecamatan Banjarmasin Tengah mencapai 91.375 penduduk dengan rasio laki-laki berjumlah 45.310 dan perempuan 46.06.

Daerah yang memiliki penduduk terbanyak adalah di daerah Teluk Dalam yang mencapai angka 28.036 penduduk, pada urutan kedua daerah paling padat penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah daerah Melayu yaitu sebanyak 9442 penduduk dan disusul oleh Gadang yaitu sebanyak 6.977 penduduk, sedangkan daerah yang paling sedikit penduduknya adalah daerah Kertak Baru Ulu yang hanya memiliki 1800 jumlah penduduk.

⁷²“Kota Banjarmasin,” [Tribunnewswiki.com](https://www.tribunnewswiki.com), diakses 9 Desember 2023, <https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/27/kota-banjarmasin>.

Tabel 4.1

Data Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	3.039	2.812	5.851
5-9	3.801	3.545	7.346
10-14	4.153	3.806	7.959
15-19	3.749	3.604	7.353
20-24	3.770	3.572	7.342
25-29	3.584	3.303	6.887
30-34	3.363	3.421	6.784
35 – 39	3.556	3.470	7.026
40 – 44	3.411	3.589	7.000
45 – 49	3.332	3.476	6.808
50 – 54	2.828	3.081	5.909
55 -59	2.261	2.679	4.940
60 – 64	1.797	5.156	3.953
65 – 69	1.279	1.496	2.775
70 – 74	728	916	1.644
75+	659	1.139	1.798
Jumlah	45.310	46.063	91.375

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Semester II Tahun 2022)

B. Penyajian Data

Data yang digunakan untuk mengetahui perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal diambil dari wawancara bersama informan sebanyak 15 orang. Informan adalah mereka yang memberikan informasi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki kriteria beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Agar mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi serta menganalisis. Maka, berdasarkan data identitas Informan informan diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Klasifikasi informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	9
2	Laki-laki	6

Tabel 4. 2

Klasifikasi Informan Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	18 – 28	6
2	29 – 39	3
3	40 – 50	4
4	50 ke atas	2

Tabel 4.3

Klasifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SMA/Sederajat	1
2	Tamat SMA/Sederajat	4
3	Sarjana	10

Adapun, semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Noor Ariska

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22 Tahun

Alamat : Antasan Besar Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian Hasil Wawancara:⁷³

Pertama, Peneliti menanyakan terkait ketahuan Informan mengenai kejelasan kehalalan pada makanan yang dijual di Kota Banjarmasin dan label halal pada makanan non kemasan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menyatakan mengetahui dan sering melihat label halal, tapi tidak tahu jika semua makanan wajib menggunakan label halal, terkhusus pada makanan non kemasan. Menurut Informan ia tidak memerhatikan ada atau tidaknya kejelasan status halal haram pada makanan yang dijual di rumah atau restoran.

Kemudian, peneliti menanyakan pertanyaan kedua yaitu mengenai pengetahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan menyatakan mengetahui kehalalan makanan yang berupa asal bahannya halal, misalnya seperti babi dan segala jenis olahan babi. Kemudian, Informan juga mengetahui aspek kehalalan lainnya yang berupa cara mengolahnya. Menurut Informan makanan halal harus pula bersih cara mengolahnya. Akan tetapi, Informan tidak mengetahui jika syarat makanan halal yang ditetapkan pada MUI ialah harus berpisah tempat dari makanan yang haram.

⁷³Noor Ariska, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Desember 2023

Pertanyaan ketiga yaitu mengenai sikap Informan dalam menentukan makanan tersebut halal atau non halal ketika makanan tersebut belum jelas kehalalannya. Informan menyatakan biasanya melihat halal atau tidaknya dari bahannya, misalnya ada babinya atau tidak, jika makanan yang lain seperti makanan ular dan lain sebagainya itu sudah jelas kelihatan haram, tapi kalau campuran minyak babi kita tidak tahu seperti apa, maka itu mungkin dapat meragukan. Jika menemui makanan yang tidak jelas seperti itu maka Informan mengatakan tidak akan membeli. Jika seperti halal pengolahan dan lain-lain, menurutnya tidak mungkin menanyakan hal-hal seperti itu ke restorannya.

Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai alasan yang mendasari Informan dalam menentukan hukum makanan tersebut. Menurut Informan asalkan makanan tersebut bukan makanan yang jelas-jelas di sebutkan haram di dalam al-Qur'an maka hukumnya adalah halal.

2. Informan Kedua

Nama : Torieq

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 23

Alamat : Seberang Mesjid Banjarmasin Tengah

Pendidikan : S1

Uraian hasil wawancara:⁷⁴

⁷⁴Torieq, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Desember 2023

Peneliti menanyakan pertanyaan pertama terkait ketahuan Informan mengenai kejelasan kehalalan makanan dan label halal pada makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Menurut Informan ia mengetahui bahwa memang produk yang dijual itu wajib ada label halalnya dan kalau ada kewajibannya berarti ada undang-undangnya. Informan menyatakan pasti melihat label halal terlebih dahulu sebelum membeli makanan. Adapun, mengenai makanan non-kemasan Informan memahami bahwa kejelasan makanan itu dapat dilihat dari tempat makan yang menjual makanan tersebut dan jenis makanan yang dijual.

Kemudian, peneliti menanyakan pertanyaan kedua yaitu mengenai pengetahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan menyatakan aspek halal itu dilihat dari bahan makanannya, tapi harus juga dilihat dari yang lainnya, misalnya diolahnya bersih atau tidak dari yang haram, kemudian bisa saja dari campurannya, makanan yang halal harus bebas dan tidak bercampur dari makanan yang haram.

Pertanyaan ketiga yaitu mengenai sikap Informan dalam menentukan makanan tersebut halal atau non halal ketika makanan tersebut belum jelas kehalalannya. Informan menyatakan pernah dua kali merasa ragu untuk membeli makanan, sekali merasa ragu membeli makanan di restoran, yang pertama kali Informan memilih untuk tidak membeli, karena saat itu hanya merasa tertarik saja, sedangkan yang kedua kali tetap membeli karena saat sedang bersama teman. Informan menyatakan ia lebih memilih untuk tidak

membeli makanan yang diragukan tersebut jika tidak terdapat alasan lain untuk membeli makanan tersebut.

Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai alasan yang mendasari Informan dalam menentukan hukum makanan tersebut. Menurut Informan makanan yang tidak jelas kehalalannya itu hukumnya syubhat. Kemudian, Informan kembali pada kaidah “tinggalkan sesuatu yang meragukan.”

3. Informan Ketiga

Nama : Sophia

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22 Tahun

Alamat : Teluk Dalam Banjarmasin Tengah

Pendidikan : S1

Uraian hasil wawancara:⁷⁵

Pertama peneliti menanyai tentang pengetahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal pada makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Menurut Informan semua makanan yang dijual di Kota Banjarmasin sudah jelas kehalalannya karena selama ini Informan tidak pernah merasa ragu untuk membeli makanan. Informan juga mengetahui akan adanya label halal, menurutnya label halal ini sangat membantu dalam memberikan kejelasan halal haram pada makanan.

⁷⁵Sophia, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Desember 2023

Peneliti kemudian menanyakan pertanyaan kedua terkait ketahuan Informan akan aspek kehalalan suatu makanan. Informan mengetahui makanan halal harus berasal dan diolah secara halal. Akan tetapi, Informan biasanya hanya melihat makanan dari bentuk makanannya saja, misalnya makanan tersebut ialah makanan yang lazim untuk dikonsumsi.

Wawancara dilanjutkan dengan menanyai Informan terkait sikap Informan terhadap makanan yang tidak jelas kehalalannya. Menurut Informan tidak pernah menemukan keraguan pada makanan yang akan dibelinya, sehingga langsung membeli saja makanan yang diinginkan dengan kata lain Informan yakin dengan status kehalalan pada makanan tersebut. Adapun, menurutnya indikator keyakinan status kehalalan ini menurutnya ialah asal makanan tersebut bersih dan bukan makanan yang jelas-jelas haram.

Pertanyaan keempat terkait alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut yang dijawab oleh Informan menurutnya adalah halal, selama bukan makanan yang jelas-jelas haram seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an.

4. Informan Keempat

Nama : Rahma

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22 Tahun

Alamat : Teluk Dalam Banjarmasin Tengah

Pendidikan : S1

Uraian hasil wawancara:⁷⁶

Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan pertama yaitu terkait ketahuan Informan terkait kejelasan makanan dan label halal pada makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menyatakan ia mengetahui jika ada label halal pada makanan, akan tetapi tidak mengetahui jika makanan yang dijual di rumah makan seperti mie ayam itu wajib ada label halalnya. Biasanya tidak pernah melihat, dan tidak pernah juga bertanya dulu sebelum mau makan di restoran. Tapi, pernah sekali ingin makan mie ayam di daerah Jalan Veteran Banjarmasin Tengah, ketika singgah di sana ternyata ditegur oleh pekerja di sana, karena kebetulan saat itu memakai kerudung. Sehingga menurutnya tidak semua makanan yang dijual jelas halal haramnya.

Selanjutnya pada pertanyaan kedua yang ditanyakan peneliti terkait pengetahuan Informan terhadap aspek kehalalan makanan. Informan mengaku tidak mengetahui aspek kehalalan terdapat bermacam-macam. Namun, mengetahui jika makanan halal harus tempatnya bersih cara mengolahnya.

Peneliti kemudian menanyakan sikap Informan terhadap makanan yang tidak jelas kehalalannya. Informan menyatakan jika menemui makanan yang dicurigai haram, maka tidak akan membelinya. Makanan yang diragukan ini adalah makanan yang dijual oleh orang yang bukan beragama Islam.

⁷⁶ Rahma, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Desember 2023

Pertanyaan terakhir yaitu tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum makanan tersebut. Informan mengatakan ia tidak dapat meletakkan status hukum makanan tersebut karena ragu di antara halal atau haram. Untuk menyikapi keraguan ini Informan memilih untuk menghindari makanan yang meragukan tersebut.

5. Informan Kelima

Nama : Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 18 Tahun

Alamat : Kampung Gedang Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁷⁷

Peneliti menanyakan mengenai ketahuan Informan terhadap kejelasan makanan serta label halal pada makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menjawab bahwa ia mengetahui tempat makan yang menjual makanan yang tidak halal ini, karena bagi penduduk daerah tempat ia tinggal ini sudah hafal tempat-tempat makan yang non halal tersebut, meskipun tidak ada tanda atau tulisan makanan yang dijual di tempat makan tersebut non halal. Namun, jika berada di daerah lainnya, Informan tetap memeriksa label halal pada makanan.

⁷⁷Putri, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2023

Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan menjawab aspek kehalalan makanan itu bukan makanan yang seperti babi atau binatang-binatang bertaring atau berkuku tajam, serta tidak hidup di dua alam. Namun, Informan tidak mengetahui mengenai aspek kehalalan terkait cara pengolahannya.

Pertanyaan ketiga adalah mengenai sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Informan menjawab tidak akan membeli makanan tersebut karena sudah tahu makanan tersebut haram. Jika pun kemudian Informan menemukan makanan yang ia ragu kehalalannya, maka ia tidak akan membeli makanan tersebut. Informan menyatakan jika makanan tersebut dijual oleh orang China atau non-muslim maka tidak akan membelinya.

Peneliti kemudian menanyakan pertanyaan terakhir yaitu mengenai alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) pada makanan yang tidak jelas kehalalannya tersebut. Menurut Informan jika makanan yang meragukan tersebut lebih condong kepada haram, maka haram. Hal yang dimaksud condong ke arah haram ini maksudnya ialah jelas yang menjualnya bukan Muslim sehingga bisa jadi makanan tersebut tidak halal.

6. Informan Keenam

Nama : Adul

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 32 Tahun

Alamat : Mawar Banjarmasin Tengah

Pendidikan : S1

Uraian hasil wawancara:⁷⁸

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan mengetahui akan adanya label halal yang terdapat pada makanan. Akan tetapi, pada makanan yang dijual di tempat makan kejelasan kehalalan ini tidak berpengaruh karena masih terdapat tempat makan yang dapat membuat orang Islam salah paham. Tempat makan ini biasanya terlihat seperti menjual makanan yang lazim dimakan oleh orang Islam, tetapi ternyata setelah masuk ke dalam restoran tersebut juga menjual makanan non halal.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan mengetahui akan aspek kehalalan makanan yang meliputi bahan dan cara pengolahannya. Informan berpendapat bahwa makanan yang halal juga harus diolah secara halal. Maksud dari diolah secara halal ini adalah bersih dan tidak bercampur dengan yang haram baik dari cara pengolahannya, penyajiannya, dan penjualannya.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Kemudian, Informan mengatakan bahwa ia membeli

⁷⁸ Adul, Pegawai PLN, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Desember 2023

makanan yang tanpa adanya label halal, selama makanan tersebut tidak dijual oleh orang China atau bisa dikatakan orang non-muslim. Informan lebih mempercayai atau memilih makanan yang jelas-jelas dijual oleh orang Islam karena baginya sudah pasti halal.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Informan berpendapat selain haram karena zatnya, baginya makanan tersebut adalah haram jika yang menjualnya adalah orang non-Muslim, karena ada potensi atau hal yang menyebabkan adanya keraguan pada tercampurnya yang halal dan haram.

7. Informan Ketujuh

Nama : Ali

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 30 Tahun

Alamat : Kampung Gadang Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁷⁹

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Menurut Informan, makanan yang dijual di Kota Banjarmasin

⁷⁹Ali, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Desember 2023

belum semuanya memberikan kejelasan kehalalan. Hal ini dikarenakan beberapa restoran yang terlihat seperti menjual makanan yang halal, akan tetapi ternyata di tempat tersebut menjual daging babi. Informan mengetahui akan adanya label halal, tapi menurutnya label halal hanya membantu untuk memastikan makanan yang halal, bukan berarti makanan yang tidak berlabel halal adalah makanan haram.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan mengetahui akan aspek kehalalan makanan yang meliputi bahan makanan. Kemudian, informan menyepakati bahwa makanan halal ialah makanan yang diolah secara bersih, sehingga makanan tersebut menjadi halal dan *thayyib*.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan yang tidak jelas status kehalalannya ini. Lalu, Informan menjawab apabila makanan tersebut dapat dilihat jelas bahannya halal, diolah secara bersih, dan yang menjual juga orang Islam, maka akan membeli makanan tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat hal mencurigakan yang condong pada hal-hal di atas, maka lebih memilih tidak membeli.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Kemudian, Informan menjawab sulit untuk menentukan hukum makanan tersebut, karena meskipun makanan tersebut dijual oleh non-muslim, bisa jadi saja mereka mempekerjakan orang Islam agar dapat menarik pembeli. Sehingga, menurutnya masih ragu-ragu.

8. Informan Kedelapan

Nama : Tugiyanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 70 Tahun

Alamat : Melayu Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SD

Uraian hasil wawancara:⁸⁰

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal pada makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menjawab menurutnya makanan yang selama ini dibeli jelas kehalalannya karena jelas yang menjual adalah orang Islam. Label halal pada makanan memang membantu untuk menentukan makanan, tetapi pada makanan yang dijual di rumah yang tidak ada label halalnya, kejelasan makanan dapat dilihat dari orang yang menjualnya.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan menjawab tidak terlalu mengetahui mengenai kehalalan makanan, yang diketahui adalah makanan halal cukup bukan yang aneh-aneh seperti daging babi, daging ular, dan lainnya.

⁸⁰ Tugiyanto, Tukang Ojek, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Desember 2023

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa kejelasan kehalalan ini. Informan menjawab selama ini tidak pernah membeli makanan yang aneh-aneh sehingga tidak pernah merasa ragu. Informan memilih untuk hanya membeli makanan yang pasti jelas halal, menurutnya makanan yang dijual oleh orang Islam sudah pasti jelas halal.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Kemudian, Informan menjawab dalam meletakkan status hukum makanan dilihat dari zat makanan tersebut. Pada perkara ini Informan menentukan makanan haram berdasarkan jenis-jenis makanan haram yang disebutkan pada dalil al-Qur'an yaitu binatang babi, bertaring dan berkuku tajam, dan hidup di dua alam.

9. Informan Kesembilan

Nama : Rahman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 45 Tahun

Alamat : Melayu Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸¹

⁸¹Rahman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 23 Desember 2023

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menuturkan bahwa ia mengetahui akan adanya label halal yang sering dilihat pada makanan-makanan kemasan yang dijual misalnya di minimarket. Akan tetapi, pada makanan yang dijual di tempat makan atau restoran tidak semuanya memiliki kejelasan akan halal haramnya. Karena bagi konsumen pun menanyakan hal tersebut adalah hal yang tabu ditanyakan.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan sepakat bahwa makanan halal harus berasal dari zat yang halal serta diolah disimpan atau didistribusikan secara halal pula.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Informan mengatakan bahwa ia tidak akan membeli makanan yang menurutnya meragukan maksud dari melakukan di sini ialah makanan yang dijual oleh orang non-muslim.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Informan meletakkan satu makanan tersebut pada ragu- ragu. Berdasarkan jawaban tersebut peneliti mengetahui bahwa informan meletakkan status makanan tersebut pada syubhat Adapun, informan mengaku menghindari makanan yang meragukan ini atau lebih memilih mencari makanan lain yang lebih jelas kehalalannya

10. Informan Kesepuluh

Nama : Marfuah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 46 Tahun

Alamat : Melayu Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸²

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menjawab bahwa ia mengetahui akan adanya label halal pada makanan. Kemudian, meskipun tidak semua makanan mencantumkan label halal. Akan tetapi, baginya ia tidak pernah menemui keraguan pada kehalalan makanan dengan kata lain menurutnya semua makanan itu jelas hal-hal haramnya. Hal ini disebabkan selama ini informan hanya membeli makanan yang lazim dikonsumsi setiap hari.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Kemudian informan menjawab bahwa ia mengetahui jika makanan halal dapat dilihat dari bahan dan cara pengolahannya. Maksudnya adalah dalam cara

⁸²Marfuah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 Desember 2023

pengolahan di sini harus bersih dan tidak bercampur dengan hal-hal menjijikan yang lain.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Sama seperti jawaban pada pertanyaan pertama dikarenakan informan tidak pernah mencoba makanan yang macam-macam, maka ia tidak pernah membeli makanan yang menurutnya mencurigakan atau makanan yang berpotensi mengarah kepada hal yang haram.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Untuk menentukan makanan halal haram ini informan berpendapat bahwa ia kembali kepada makanan haram yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Meskipun Informan tidak dapat menunjukan ayat tersebut, akan tetapi ia menjelaskan pengetahuan akan hal ini ia dapatkan dari dakwah-dakwah yang sering ia dengarkan.

11. Informan Kesebelas

Nama : Nurhasanah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 28 Tahun

Alamat : Sungai Baru Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸³

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menjawab mengetahui akan adanya label halal pada makanan. Akan tetapi, label hal yang dimaksud adalah label halal pada makanan kemasan, sedangkan pada makanan non kemasan terkadang ia menemui makanan yang bisa jadi non halal. Namun, tidak memberikan kejelasan akan status pasti makanan tersebut.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Kemudian, informan menjawab bahwa ia mengetahui jika makanan halal dapat dilihat dari bahan dan cara pengolahannya. Maksudnya adalah dalam cara pengolahan di sini harus bersih dan tidak bercampur dengan bahan yang haram.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Informasi mengatakan bahwa ia tidak akan membeli makanan yang menurutnya meragukan maksud dari melakukan di sini ialah makanan yang dijual oleh orang non-muslim.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Kemudian informan menjawab

⁸³Nurhasanah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Desember 2023

meletakkan status hukum makanan dilihat dari bahan makanan tersebut. Pada perkara ini informan kembali kepada makanan-makanan yang disebutkan dalam al-Qur'an.

12. Informan Keduabelas

Nama : Abdi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 48 Tahun

Alamat : Kelayan Luar Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸⁴

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan kemudian menjawab bahwa label halal yang ia ketahui hanya terdapat pada makanan kemasan, sedangkan pada makanan yang dijual tanpa kemasan ini masih belum terdapat kejelasan yang pasti pada halal dan haramnya makanan tersebut.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Sama seperti informan yang lainnya Informan mengetahui aspek kehalalan makanan yang meliputi bahannya dan cara pengolahannya.

⁸⁴Abdi, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Desember 2023

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Menurut Informan, selama ini ia tidak pernah merasa ragu dalam membeli makanan, karena yang Informan beli selama ini adalah makanan yang menurutnya sudah pasti halal. Akan tetapi, jika pun nanti ia merasa ragu akan suatu makanan, maka Informan mengatakan tidak akan membelinya.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Pada meletakkan status hukum makanan ini, informan menyatakan bersandar pada jenis-jenis makanan yang disebutkan haram dalam Islam, misalnya seperti babi, hewan yang bertaring, bangkai, dan sebagainya.

13. Informan Ketigabelas

Nama : Yusuf

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 52 Tahun

Alamat : Kelayan Luar Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸⁵

Peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai label halal pada makanan serta kejelasan kehalalan makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menyatakan mengetahui akan adanya label halal. Adapun, untuk makanan

⁸⁵Yusuf, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Desember 2023

yang tanpa kemasan, memang kebanyakan tidak ditulis kejelasan kehalalan ini. Akan tetapi, menurutnya makanan yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas berdasarkan ciri-ciri yang tampak pada makanan tersebut.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan menjawab tidak mengetahui syarat kehalalan makanan selain dari zatnya, tetapi ketika ditanyai lebih lanjut Informan menyatakan bahwa makanan halal harus pula dibuat dengan bersih serta tidak bercampur dengan yang haram.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Kemudian, Informan menjawab bahwa ia tidak akan membeli makanan yang mungkin saja diragukan kehalalannya,

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Berdasarkan keterangan Informan ia mengetahui hukum makanan berdasarkan apa yang ada di al-Qur'an. Sehingga dapat dipahami dalam menentukan hal ini ia berhujjah pada al-Qur'an.

14. Informan Keempatbelas

Nama : Shaleh

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 45 Tahun

Alamat : Kelayan Luar Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸⁶

Pertama, peneliti menanyakan pertanyaan pertama yaitu mengenai ketahuan Informan akan kejelasan makanan halal dan label halal dalam makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan kemudian menjawab bahwa label halal yang ia ketahui hanya terdapat pada makanan kemasan, sedangkan pada makanan yang dijual tanpa kemasan ini masih belum terdapat kejelasan yang pasti pada halal dan haramnya makanan tersebut.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Sama seperti informan yang lainnya Informan mengetahui aspek kehalalan makanan yang meliputi bahannya dan cara pengolahannya.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Menurut Informan, selama ini ia tidak pernah merasa ragu dalam membeli makanan, karena yang Informan beli selama ini adalah makanan yang menurutnya sudah pasti halal. Akan tetapi, jika pun nanti ia merasa ragu akan suatu makanan, maka Informan mengatakan tidak akan membelinya.

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Pada meletakkan status hukum makanan

⁸⁶Shaleh, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Desember 2023

ini, informan menyatakan bersandar pada jenis-jenis makanan yang disebutkan haram dalam Islam, misalnya seperti babi, hewan yang bertaring, bangkai, dan sebagainya.

15. Informan Kelimabelas

Nama : Misradi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 27 Tahun

Alamat : Kelayan Luar Banjarmasin Tengah

Pendidikan : SMA

Uraian hasil wawancara:⁸⁷

Peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai label halal pada makanan serta kejelasan kehalalan makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Informan menyatakan mengetahui akan adanya label halal. Adapun, untuk makanan yang tanpa kemasan, memang kebanyakan tidak ditulis kejelasan kehalalan ini. Akan tetapi, menurutnya makanan yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas berdasarkan ciri-ciri yang tampak pada makanan tersebut.

Kedua, peneliti menanyakan tentang ketahuan Informan mengenai aspek kehalalan makanan. Informan menjawab tidak mengetahui syarat kehalalan makanan selain dari zatnya, tetapi ketika ditanyai lebih lanjut Informan menyatakan bahwa

⁸⁷Misradi, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Desember 2023

makanan halal harus pula dibuat dengan bersih serta tidak bercampur dengan yang haram.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang sikap Informan terhadap makanan tanpa jaminan produk halal ini. Kemudian, Informan menjawab bahwa ia tidak akan membeli makanan yang mungkin saja diragukan kehalalannya,

Terakhir, peneliti menanyakan tentang alasan Informan dalam meletakkan status hukum (halal haram) makanan tersebut. Berdasarkan keterangan Informan ia mengetahui hukum makanan berdasarkan apa yang ada di al-Qur'an. Sehingga dapat dipahami dalam menentukan hal ini ia berhujjah pada al-Qur'an.

Tabel 4.5

Matriks Hasil Wawancara bersama 15 Informan

No	Informan	Label halal dan Kejelasan status kehalalan makanan	Syarat kehalalan makanan	Sikap terhadap makanan tanpa jaminan halal	Status hukum makanan tanpa Jaminan Halal
1	Noor Ariska	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
2	Torieq	Sudah ada kejelasan pada setiap makanan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Syubhat
3	Sophia	Sudah ada kejelasan pada setiap makanan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
4	Rahma	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan hanya harus halal bahannya dan bersih	Tidak membeli makanan yang meragukan	Syubhat
5	Putri	Label halal hanya memberi kejelasan pada	Hanya mengetahui	Tidak membeli makanan	Kembali pada dalil al-Qur'an

		makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	halal secara bahannya.	yang meragukan	
6	Adul	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
7	Ali	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan hanya harus halal bahannya dan bersih	Tidak membeli makanan yang meragukan	Syubhat
8	Tugiyanto	Makanan sudah jelas kehalalannya meskipun tidak semua memiliki label halal	Hanya mengetahui makanan halal dari bahannya.	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
9	Rahman	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an

		makanan non kemasan			
10	Marfuah	Semua makanan jelas kehalalannya	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
11	Nurhasanah	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
12	Abdi	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
13	Yusuf	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an
14	Shaleh	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan,	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an

		sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan			
15	Misradi	Label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan	Mengetahui syarat kehalalan makanan	Tidak membeli makanan yang meragukan	Kembali pada dalil al-Qur'an

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

1. Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal

Masyarakat Kota Banjarmasin terbagi menjadi dua pendapat dalam memandang label halal dan kejelasan pada makanan, yaitu memandang label halal hanya memberi kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberi kejelasan pada makanan non kemasan, dan yang beranggapan semua makanan sudah jelas kehalalannya meskipun tidak semua memiliki label halal.

Pertama, sebelas dari 15 informan memandang label halal hanya memberi kejelasan pada pada makanan kemasan, sedangkan tidak memberikan kejelasan pada makanan non kemasan. Masyarakat Kota Banjarmasin mengetahui akan adanya label halal. Label halal adalah cap dalam suatu produk yang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH diakui kehalalannya. Hal ini merupakan salah satu dari hal wajib yang harus diberikan negara agar masyarakat memiliki perlindungan hukum atau merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu produk serta terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi.⁸⁸

Adanya label halal membantu Masyarakat Kota Banjarmasin agar merasa aman dalam mengonsumsi makanan. Label halal ini sering mereka jumpai pada makanan yang dikemas. Akan tetapi, lain hal dengan makanan non kemasan. Menurut peneliti masih banyak penjual makanan di Kota Banjarmasin yang belum memiliki kesadaran untuk mencantumkan label halal dikarenakan masyarakat Kota Banjarmasin masih merasa belum memiliki jaminan keamanan dalam mengonsumsi makanan non kemasan yang tercermin dari pendapat masyarakat yang menyatakan makanan non-kemasan masih belum memiliki kejelasan kehalalan.

Pada pasal 4 UUPH menyebutkan setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi atau label halal. Produk-produk tersebut meliputi barang dan

⁸⁸Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, 63.

jasa yang di dalamnya termasuk makanan. Label halal ini harus dicantumkan pada kemasan produk yang dijualnya, bagian tertentu produk, atau pada tempat tertentu pada produk. Menurut hemat peneliti tujuan penyelenggaraan label halal ini harus selaras dengan tujuan diadakannya perlindungan konsumen, yang mana pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang yang dikonsumsi. Sehingga tidak adanya label halal pada makanan non-kemasan menjadikan masyarakat memiliki kebingungan terhadap makanan yang dijual.

Adapun, kewajiban label halal tidak hanya terbatas pada makanan halal. Makanan non-halal juga diwajibkan untuk mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Kemudian, empat dari 15 informan memiliki pandangan yang berseberangan yaitu menganggap semua makanan memiliki kejelasan kehalalan meskipun tidak semua makanan memiliki label halal. Pendapat ini didasari alasan bahwa makanan yang halal dan yang haram adalah jelas dan yang haram juga jelas. Kejelasan ini dapat terlihat dari zat makanannya sendiri. Masyarakat Kota Banjarmasin beranggapan jika makanan tersebut memang makanan yang lazim dikonsumsi sehari-hari maka sudah pasti halal. Kemudian, juga didasari pada kepercayaan masyarakat terhadap penjual makanan tersebut. Masyarakat Kota Banjarmasin akan memercayai makanan yang

dijual oleh orang Islam. Masyarakat yang beranggapan demikian juga memercayai jika makanan yang halal secara jelas dapat dilihat dari kebersihannya. Oleh karena itu, bagi mereka makanan yang tidak memiliki label halal masih dapat jelas mereka kenali halal haramnya dengan kriteria yang mereka tentukan sendiri yaitu pasti halal secara zatnya, dijual oleh orang Islam, serta bersih.

Kemudian, terdapat tiga pandangan yang berbeda terkait aspek kehalalan makanan. Sebelas dari 15 Informan mengetahui aspek kehalalan makanan yang meliputi bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian. Dua dari 15 mengetahui syarat kehalalan makanan yang berasal dari zatnya saja. Sedangkan dua lainnya mengetahui syarat kehalalan makanan secara zatnya, tetapi mereka menyepakati bahwa makanan halal harus pula bersih.

Menurut UUJPH produk halal adalah produk yang berdasarkan syariat Islam dinyatakan halal. Adapun proses produk halal adalah rangkaian proses yang mencakup kesediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penyaluran, penjualan, hingga penyajian produk kepada konsumen yang aspeknya terjamin kehalalannya.⁸⁹

Masyarakat Kota Banjarmasin tidak mau membeli makanan yang menurut mereka meragukan, hal ini tercermin dari kelima belas jawaban informan. Meragukan dalam hal ini memiliki kriteria zat atau bahan makanan tersebut tidak lazim untuk dikonsumsi, tempat makan tersebut terlihat tidak bersih, dan makanan dijual oleh orang

⁸⁹“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”.

non-Muslim. Hal ini sesuai dengan teori perilaku konsumen, yang mana konsumen memilih makanan karena faktor tertentu di antaranya adalah kualitas makanan, kualitas makanan, makanan yang dihidangkan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, dan memiliki kebersihan dari produk.⁹⁰

Hemat peneliti perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin berbeda-beda tergantung dari faktor fungsional dan faktor struktural sesuai yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat. Faktor fungsional artinya persepsi individu dapat berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, umur, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang bersifat subjektif. Pada perspsi masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal berbeda dari segi kebutuhan hidup, pengalaman, dan umur. Masyarakat yang memiliki kebutuhan beragam memandang tidak semua makanan memiliki kejelasan kehalalan, sedangkan masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih sedikit memandang semua makanan sudah jelas halal-halalnya. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh umur di mana masyarakat milenial yang memiliki banyak minat dan kebutuhan memiliki perhatian yang lebih kritis dibanding masyarakat *boomer* yang tidak memiliki banyak kebutuhan dan minat mengikuti berbagai tren pada makanan. Masyarakat yang memiliki pengalaman berkontak langsung juga memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat yang belum pernah berkontak langsung dengan berbagai macam makanan.

⁹⁰Warisan dan Harianto, "Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Restoran 'All You Can Eat' di Surabaya," 42–43.

Faktor struktural juga memengaruhi perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal. Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan, budaya, dan norma sosial. Masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Melayu dan Gedang memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah Seberang Mesjid, Mawar, dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan dan budaya yang berbeda. Masyarakat di daerah Melayu dan Gedang telah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim atau “pecinaan” yang sehari-harinya terdapat tempat makan yang menjual makanan non-halal di sekitar mereka, sehingga mereka memiliki pandangan yang lebih kritis daripada masyarakat penduduk lain.

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Perspektif Masyarakat Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal

Masyarakat Kota Banjarmasin terbagi menjadi dua pendapat dalam memandang hukum suatu makanan yang belum jelas kehalalannya. Pandangan pertama, mereka yang meyakini makanan yang halal dan haram adalah jelas dengan *berhujjah* kepada dalil al-Qur’an.

Di dalam Islam, konsep makanan halal dan haram dijelaskan dengan cukup rinci yang halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Swt dalam al-Qur’an dan hadist. Sedangkan, yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan Allah swt. Masyarakat Kota Banjarmasin tidak mengonsumsi makanan

yang nyata haram di dalam al-Quran, makanan tersebut yaitu babi, daging yang disembelih selain nama Allah, serta daging hewan yang bertaring. Hal ini sesuai dengan jenis-jenis makanan yang disebutkan di dalam Q.S An-Nahl/16:115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena mengiginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Jika melihat keadaan sekarang masih banyak produk yang dijual tidak menampilkan label halal. Namun, produk yang tidak menampilkan label hal ini tidak berarti dapat dikatakan haram. Hal ini disebabkan karena banyak sekali macam-macam makanan yang dijual sedangkan kemampuan dan aspek pemenuhan kebutuhan untuk mengajukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha berbeda-beda serta tidak semua pelaku usaha atau produsen makanan usaha kuliner dapat memenuhi kriteria uji yang disyariatkan oleh LPPOM MUI.⁹¹

Begitu pula sebaliknya, produk yang mencantumkan label halal tidak menutup kemungkinan tidak halal. Dalam Islam, kehalalan makanan bukan hanya tergantung zatnya. Akan tetapi, juga dipengaruhi oleh proses produksi dari hulu ke hilir yang harus

⁹¹Luki Nugroho, *Tidak Ada Label Halal: Haram?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 44.

terbebas dari zat-zat yang diharamkan syariat. Begitu pula dengan proses penyimpanan dan penyajiannya tidak boleh tercampur dengan zat nya diharamkan.⁹²

Mengenai hal ini, maka kita dapat mengembalikan pada kaidah dasar “Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang melarangnya” Pada mulanya hukum suatu makanan adalah mubah (boleh) selama tidak ada sesuatu yang menjadikannya haram. Tidak ada dalil nash yang mewajibkan makanan harus menampilkan label halal sebagai syarat boleh dikonsumsi. Selama makanan tersebut terbebas dari sesuatu yang diharamkan, maka hukum mengkonsumsinya adalah boleh.⁹³

Dalam konteks adanya label halal pada makanan menurut hukum Islam, maka substansinya tidak terlepas dari fiqh dan ushul fiqh. Eksistensi pemberlakuan label halal pada makanan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu:

a. Maqashid Syariah

Istilah ‘*maqsid*’ (Jamak: *maqaasid*) mengacu pada maksud, tujuan. *Maqashid* di dalam hukum Islam adalah tujuan atau maksud di balik hukum Islam.⁹⁴ Adanya label halal yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi muslim

⁹²Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 263, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

⁹³Muhammad Alvi Firdausi, “Kebolehan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal?,” MUI Digital, diakses 9 Desember 2023, <https://www.mui.or.id/baca/pertanyaan/114d7c1a-b7bd-48bf-a41e-16dcf1728fc6>.

⁹⁴Jesser Auda, *Maqassid Al-Shari'ah A Beginner's Guide*, Occasional Papers Series 14 (London: The International Institute of Islamic Thought, 2018), 4.

yang memerlukan produk halal termasuk ke dalam kerangka *maqashid syariah* yaitu memelihara agama dan jiwa. Adanya label halal bagi pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen konsumen pada produknya, sehingga hal ini dalam kerangka *maqashid syariah* dapat memelihara harta.⁹⁵

b. Masahah mursalah

Hukum-hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) meliputi lima jaminan yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.⁹⁶

Aturan pelabelan halal pada makanan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan agar makanan yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Maka, aturan mengenai label halal memberikan kemudahan untuk mencapai hal tersebut. Setiap orang yang mengonsumsi suatu hal harus memerhatikan kehalalan makanan tersebut berdasarkan standar LPOM MUI, sehingga dapat memperoleh manfaat dari makanan yang dikonsumsinya.⁹⁷

c. Sad ad Dzariah

⁹⁵Moh Aqil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan Maqāshid Al-Syarī'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (7 Oktober 2022): 29.

⁹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushl Fiqih*, trans. oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 450–51.

⁹⁷Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 145, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

Dilihat dari segi bahasa, *dzariah* berarti perantara. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Maka, label halal dalam makanan merupakan upaya preventif agar orang-orang muslim terlindungi dari memakan sesuatu yang haram dan membawa *mafsadah*.⁹⁸

Adapun, pendapat yang kedua ialah masyarakat yang tidak bisa meletakkan hukum makanan tersebut antara halal atau haram. Perkara ini hemat penulis adalah syubhat atau keragu-raguan. Keragu-raguan masyarakat pada makanan dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, faktor makanan yang menurut mereka bukan makanan yang lazim mereka konsumsi sehari-hari. Apabila makanan tersebut termasuk makanan baru bentuk atau macamnya. Kedua, faktor kebersihan. Keraguan kehalalan pada makanan dapat berasal dari kebersihan makanan dan tempat pengolahan atau penjualannya. Ketiga, adalah faktor penjual. Masyarakat Kota Banjarmasin meragukan kehalalan makanan yang dijual oleh orang China atau mereka yang non-muslim.

Adapun, dalam menghadapi makanan yang bagi mereka syubhat ini, mereka memilih untuk menghindari makanan tersebut. Menurut peneliti faktor terbesar yang menyebabkan mereka untuk memilih menghindari makanan tersebut adalah faktor yang ketiga, di mana mereka tidak memercayai makanan yang dijual oleh orang China atau non-muslim. Hal ini sesuai dengan menurut pendapat ulama, dalam menyikapi makanan yang tidak ada label halalnya, apabila makanan tersebut berasal dari negara

⁹⁸Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," 2 November 2020, 265.

muslimin dan dijual oleh Muslim, maka makanan tersebut kembali pada hukum asal makanan yaitu adalah halal. Sedangkan, apabila makanan tersebut berasal negara non-muslim atau dijual oleh non-muslim, maka lebih baik menghindari meskipun makanan tersebut tidak dapat serta merta dikatakan haram.⁹⁹

Sikap untuk menghindari makanan yang syubhat ini adalah bentuk *ikhtiyat* (kehati-hatian). Masyarakat Kota Banjarmasin menerapkan perilaku ‘*wara*, yaitu sikap meninggalkan sesuatu yang syubhat agar terhindar dari sesuatu yang memungkinkan haram. Perkara mengenai syubhat ini dijelaskan di dalam hadist shahih riwayat Bukhari Muslim:¹⁰⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِيهِ. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Zakariya menceritakan kepada kami, dari

⁹⁹Ustaddz DR. Firanda, MA: *Hukum Memakan Makanan Tanpa Label Halal* (Masjid Al-Ikhlas, 2017).

¹⁰⁰al-Imam Abi al-Husainî Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairî an-Naisâburî, *Shahih Muslim*, Jilid. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 47.

Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir, katanya: Aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda (Nu'man sambil menunjuk ke kedua telinganya), “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara-perkara yang samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, sama seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang. Ia nyaris menggembala di dalam. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tempat terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya tempat terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan- Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.”¹⁰¹

Sudah merupakan sesuatu yang jelas bahwa makanan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental-spiritual seseorang, sehingga disebutkan dalam hadist bahwa barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Pengaruh makanan haram bagi mental-spiritual, yang pertama jelas dosa. Setiap dosa akan menimbulkan noda rohani yang bisa menghalangi sampainya doa dan ibadah seseorang kepada Allah.¹⁰²

¹⁰¹Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, trans. oleh Misbah, Jilid. 11 (Pustaka Azzam, 2011), 65.

¹⁰²Mesraini, Adib, dan Halim Ambiya, *Islam & Produk Halal (Serial Khutbah Jum'at)*, Bagian Satu (Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syari'a Departemen Agama RI, 2007), 186.